



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor : 900.1.1/8479/SJ tanggal 28 November 2022 serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 67 menegaskan bahwa Belanja Bantuan Keuangan di berikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.050.800.000.000 (dua triliun lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.345.128.000.000 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.395.928.000.000 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan daerah	
Sebelum	Rp2.050.800.000.000
Bertambah	<u>Rp805.197.021.850</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.855.997.021.850
2. Belanja daerah	
Sebelum	Rp2.050.800.000.000
Bertambah	<u>Rp1.345.128.000.000</u>
Jumlah Setelah perubahan	Rp3.395.928.000.000
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
Sebelum	Rp0
Bertambah	<u>Rp539.930.978.150</u>
Jumlah Setelah perubahan	Rp539.930.978.150
b. Pengeluaran pembiayaan	
Sebelum	Rp0
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah Setelah perubahan	Rp0

Jumlah pembiayaan netto Rp539.930.978.150

Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan Rp0

Pasal 3


Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana di maksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

KABUPATEN BERAU
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022


Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sesudah Perubahan		Sebelum Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	atau Bangunan Lainnya	01	2.09	10	5	1		
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	01	2.09	10	5	1	201.862.500	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Pegawai	01	2.09	10	5	1	14.520.000	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	01	2.09	10	5	1	14.520.000	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Honorarium	01	2.09	10	5	1	14.520.000	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	01	2.09	10	5	1	187.342.500	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang	01	2.09	10	5	1	25.592.500	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Barang Pakai Habis	01	2.09	10	5	1	25.592.500	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Jasa	01	2.09	10	5	1	23.400.000	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	01	2.09	10	5	1	23.400.000	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Pemeliharaan	01	2.09	10	5	1	138.350.000	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	01	2.09	10	5	1	35.750.000	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	01	2.09	10	5	1	102.600.000	0
	Jumlah Belanja						368.696.758.506	0
	Total Surplus/(Defisit)						2.295.768.057.722	0
0.00.5.02.0.00.0.00.01.0000	PEMBIAYAAN	00	0.00	00	00	00		
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	00	0.00	00	00	00	539.930.978.150	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	00	0.00	00	00	00	539.930.978.150	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	00	0.00	00	00	00	539.930.978.150	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	00	0.00	00	00	00	539.930.978.150	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan						539.930.978.150	0
5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	00	0.00	00	00	00	539.930.978.150	0
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran						0	0



KABUPATEN BERAU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	290.734.603.000	290.734.603.000	0	0 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	290.734.603.000	290.734.603.000	0	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	290.734.603.000	290.734.603.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	3.395.928.000.000	3.395.928.000.000	0	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(539.930.978.150)	(539.930.978.150)	0	0 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	539.930.978.150	539.930.978.150	0	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	539.930.978.150	539.930.978.150	0	0 %
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	539.930.978.150	539.930.978.150	0	0 %
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	539.930.978.150	539.930.978.150	0	0 %
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	111.894.790.630	111.894.790.630	0	0 %
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	428.036.187.520	428.036.187.520	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	539.930.978.150	539.930.978.150	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
6.3	Pembiayaan Netto	539.930.978.150	539.930.978.150	0	0 %
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %




- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 5 Desember 2022

BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 45

